

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 1180/Pid.Sus/2016/PN.Pbr yaitu terdakwa terjerat dengan Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda register dokter gigi, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan kepada terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa pada kasus ini dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu: Aspek Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara dimana dalam kasus ini dasar hukum untuk memutuskan perkara adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan Aspek Non Yuridis dimana dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa terdakwa dengan sengaja membuka praktik dokter gigi padahal terdakwa

bukanlah seorang dokter gigi, dan pertimbangan lain seperti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepada Majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana Dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda register dokter) ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undang yang berlaku dalam memberkan putusan pidana untuk memberi efek jera kepada pelaku. Dan dengan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan tersebut dan membuat masyarakat untuk dapat lebih taat hukum.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda register dokter selain dilakukan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau Persatuan Dokter Indonesia dan Kepolisian, perlu ditempuh dengan berbagai cara, seperti melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi agar tidak ada lagi orang yang mengaku sebagai tenaga medis dalam kasus ini adalah dokter gigi untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan dan membuka praktik yang

tidak memiliki surat izin praktik. Pada aparat penegak hukum khususnya majelis hakim agar tegas menjatuhkan sanksi dan dalam penjatuhan sanksi agar ada efek jera pada pelaku agar tidak melakukan perbuatan itu, karena dibentuknya sanksi pidana dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah salah satu usaha preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh orang yang bukan ahli kedokteran, selain itu untuk melindungi martabat profesi dokter dari orang yang melakukan praktik kedokteran yang tidak berwenang dan yang paling penting adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat khususnya pasien agar tidak menjadi korban dari perbuatan menipu oleh orang yang bukan ahli kedokteran, karena penggunaan alat kedokteran jika digunakan oleh orang yang tidak berwenang dapat menimbulkan akibat yang fatal.